



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya;
 - b. bahwa zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat muslim terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah Daerah agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 11) sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pengelolaan zakat pada saat sekarang ini, sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
7. BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Probolinggo.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo.

10. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kota Probolinggo.
11. Agama adalah Islam.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu mengumpulkan Zakat.
13. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
14. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
15. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui Amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
16. Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
17. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
18. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh badan usaha yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kota.
20. Wasiat adalah Pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS Kota dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
21. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kota oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama.
22. Barang adalah semua kekayaan yang dimiliki maupun dikuasai oleh seseorang atau badan usaha yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
23. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
24. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha badan lainnya.
26. Aghniya' adalah orang-orang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup untuk berzakat.

27. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan Zakat.
28. Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
29. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk:

- a. memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik, dan Amil Zakat, serta transparansi dalam Pengelolaan Zakat; dan
- b. mengkoordinasi Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelolaan Zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subyek Zakat adalah setiap warga Daerah yang beragama Islam yang mempunyai harta yang mencapai Nisab atau lebih dan mencapai Haul dan/atau badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Obyek Zakat adalah Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;

- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik, dan Amil Zakat.

Pasal 7

- (1) Setiap penabung yang mencapai Nisab atau lebih dan mencapai Haul dan belum mempunyai sasaran Zakat secara tetap, diharuskan untuk menyetor ke BAZNAS Kota sebesar 2,5% (dua setengah persen).
- (2) Setiap Aghniya' yang telah mencapai Nisab dan belum mempunyai sasaran Zakat secara tetap, diharuskan untuk menyetor ke BAZNAS Kota sebesar 2,5% (dua setengah persen).

BAB IV

BADAN AMIL ZAKAT KOTA

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BAZNAS Kota.
- (2) BAZNAS Kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 9

- (1) BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (6) Dalam hal diperlukan, Wali Kota dapat memfasilitasi pelaksana yang berasal dari Aparatur Sipil Negara untuk diperbantukan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah.
- (3) Pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kota.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 11

- (1) BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, dan Kafarat serta dana sosial keagamaan lainnya di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BAZNAS Kota wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat di Daerah;

- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah dan instansi terkait di Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, dan Kafarat serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Masa tugas BAZNAS Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila di antara pengurus yang telah diangkat tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dilakukan penggantian sampai berakhir masa tugasnya.

Bagian Keempat

Unit Pengumpul Zakat

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZNAS Kota membentuk UPZ.
- (2) Pengumpulan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk UPZ pada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Kantor instansi vertikal di Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara di Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Perusahaan Swasta di Daerah;
 - f. Masjid yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan negeri.
- (3) Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Masjid yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah, mushalla, langgar, dan surau dapat menjadi UPZ BAZNAS Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kota.

BAB V

LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 14

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kota dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Daerah diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Tata cara pendirian, persyaratan, dan pengukuhan LAZ disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN,
DAN PELAPORAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Zakat dapat dilakukan oleh BAZNAS Kota dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atau mendatangi muzaki dan atau cara lainnya yang hartanya sudah mencapai senisab.
- (2) Khusus untuk Zakat pendapatan bagi ASN Pemerintah Daerah, dan pegawai BUMD (muzaki) dikumpulkan oleh petugas pengumpul Zakat selaku UPZ yang ditunjuk BAZNAS Kota dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kota pada Bank yang ditunjuk.
- (3) BAZNAS dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzaki yang berada di Bank atas permintaan muzaki dan memasukkan ke dalam rekening BAZNAS Kota.

Pasal 16

- (1) BAZNAS Kota dapat menerima harta selain Zakat, Infak dan Sedekah, seperti Hibah, Wasiat, dan Kafarat serta dana sosial keagamaan lainnya dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari Zakat.
- (2) Prosedur dan tata cara pengumpulan Zakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS Kota dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) BAZNAS Kota melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendekatan keagamaan kepada Muzaki untuk membayarkan Zakatnya.
- (2) Muzaki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya yang wajib dizakatkan berdasarkan ketentuan agama.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan jumlah kewajiban bayar Zakatnya, Muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kota untuk menghitung harta yang wajib dizakatkan.

Pasal 18

- (1) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kota oleh Muzaki dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku apabila Muzaki sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Zakat.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 19

- (1) Zakat diberikan kepada Mustahik sesuai dengan 8 (delapan) asnaf, yaitu:
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Amil;
 - d. Mualaf;
 - e. Memerdekakan budak;
 - f. Gharim;
 - g. Fi Sabilillah; dan
 - h. Ibnu Sabil.
- (2) Penentuan prioritas distribusi Zakat kepada Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh amil Zakat sesuai kebutuhan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 20

- (1) Hasil pengumpulan Zakat dimanfaatkan untuk Mustahik sesuai dengan ketentuan agama dan diutamakan untuk warga Daerah.
- (2) Pemanfaatan hasil pengumpulan Zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan dalam bentuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (3) Persyaratan dan prosedur pemanfaatan hasil pengumpulan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BAZNAS Kota.
- (4) Hasil penerimaan Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, dan Kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didayagunakan, terutama untuk usaha yang produktif dan diutamakan untuk mustahik Daerah.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 21

- (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, dan Kafarat serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Wali Kota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, dan Kafarat serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kota dan Kepala kantor Agama Daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Hak keuangan untuk pimpinan BAZNAS Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.
- (2) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kota dan disahkan oleh BAZNAS.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota, dan LAZ.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Kota dan LAZ; dan

- b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kota dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

BAZNAS Kota atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzaki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, dan Kafarat serta dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariah Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, dan Kafarat serta dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 27

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 28

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ diberikan oleh Menteri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 329-5/2021

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian Zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelolaan Zakat.

Selama ini Pengelolaan Zakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 11) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan Pengelolaan Zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota. BAZNAS Kota merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. BAZNAS Kota merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat di tingkat kota.

Untuk membantu BAZNAS Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Kepala Kementerian Agama Kota. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS Kota atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima Zakat, BAZNAS Kota atau LAZ juga dapat menerima Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengkoordinasi Pengelolaan Zakat yang di kelola oleh BAZNAS Kota dan LAZ adalah dalam hal meminta laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kota dan LAZ untuk mengetahui potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di wilayah Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola Zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah Pengelolaan Zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah Pengelolaan Zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam Pengelolaan Zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi Mustahik dan Muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah Pengelolaan Zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah Pengelolaan Zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penabung" adalah seorang muslim pemilik rekening di bank yang telah bekerja sama dengan BAZNAS Kota.

Yang dimaksud dengan “satu Nisab” adalah uang setara dengan 85 gram emas murni.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sasaran Zakat tetap” adalah mustahik yang rutin menjadi sasaran penerima Zakat oleh muzaki, seperti anggota keluarga atau tetangga yang tergolong fakir dan/atau miskin.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud Wali Kota dapat “memfasilitasi” adalah Wali Kota sesuai kewenangannya dapat menempatkan atau menugaskan Aparatur Sipil Negara untuk diperbantukan di BAZNAS Kota sebagai pelaksana sesuai golongan dan kepangkatannya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Fakir” adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Miskin” adalah orang yang memiliki harta namun tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Amil” adalah petugas Pengelolaan Zakat;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Mualaf” adalah orang yang baru masuk Islam;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Riqab” adalah orang yang tergolong budak atau hamba sahaya;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Gharim” adalah orang yang berhutang, bukan untuk maksiat atau gaya hidup mewah;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Fi Sabilillah” adalah orang yang berjuan di jalan Allah; dan

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Ibnu Sabil” adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prioritas distribusi Zakat adalah upaya memetakan kebutuhan mustahik sesuai kondisi dari yang paling membutuhkan”.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga yang berkaitan dengan distribusi Zakat kepada mustahik, seperti dinas sosial dan lembaga sosial kemasyarakatan, RT atau RW.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan ”usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan ”peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 58